



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Edisi Revisi

PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2023

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA**

**Jln Medan Banda Aceh Medan
Blang Bladeh Bireuen**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

NOMOR: 083/SK/UNIKI/III//2023

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TAHUN 2023**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88/P/YKB/XI/ Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, menyelenggarakan pendidikan di UNIKI merujuk pada kebijakan yang dituangkan dalam buku pedoman akademik;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun akademik 2023/ 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti;
 - Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
 - Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2021;
 - Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024**
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Buku Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Pendidikan Tinggi Jalur RPL dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang tidak diubah dan / atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 02 November 2023

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia



Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si NIP.
19670413 2001 12 1 001

Tembusan :

- Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);

3. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
4. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM);
5. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
6. Para Pejabat Struktural Lainnya.

BAB IV. PERATURAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Kriteria penerimaan mahasiswa baru Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dikoordinasikan oleh unit kerja Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerja Sama. Sistem penerimaan mahasiswa baru di UNIKI memiliki prinsip memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Adapun kriteria penerimaan mahasiswa baru dikelompokkan menjadi:

1. Program pendidikan akademik jalur reguler : lulusan SMA/ SMK/ sederajat.
2. Program pendidikan akademik jalur RPL:
 - Lulusan SMA/SMK/sederajat dengan tambahan pendidikan informal, non-formal, sertifikasi dan pengalaman kerja.
 - Mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain (rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan pengalaman kerja.
 - Mahasiswa drop in atau pindah program studi (internal UNIKI): rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, sertifikasi atau pengalaman kerja.
3. Jalur penerimaan mahasiswa baru pendidikan akademik jalur reguler.
 - Seleksi melalui jalur undanga dengan potongan biaya masuk
 - Seleksi melalui jalur prestasi dengan potongan biaya masuk
 - Seleksi melalui jalur kerja sama
 - Seleksi melalui jalur mandiri
 - Seleksi melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar)

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler Pasal 5

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler sebagai berikut:

- Calon mahasiswa mengakses laman pendaftaran UNIKI di <http://spmbuniki.ac.id>
- Calon mahasiswa membuat akun di laman pendaftaran Uniki dan mengisi data diri dan persyaratan yang dibutuhkan,
- Calon mahasiswa melakukan pembayaran uang pendaftaran,
- Calon mahasiswa memilih jalur penjangingan/penerimaan.
- Bagi siswa yang mengikuti Ujian Masuk Mandiri penerimaan mahasiswa baru, jadwal pelaksanaan ujian akan diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

- Pengumuman hasil Ujian Masuk PMB/calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk Mandiri (bagi calon mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Masuk/test maka secara otomatis dinyatakan gugur),
- Calon mahasiswa melakukan registrasi/daftar ulang.

**Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur RPL
Pasal 6**

Calon mahasiswa dari lulusan SMA/SMK/ sederajat, lulusan D1, D2, D3, mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain, mahasiswa drop in dari internal UNIKI dan mahasiswa pindahan di dalam UNIKI dapat diakui pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan pengalaman kerjanya ke dalam SKS mata kuliah pada prodi yang dipilih di UNIKI. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah mengisi form-form yang sudah ditentukan dengan melampirkan bukti pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi atau pengalaman kerjanya, yang kemudian akan dilakukan asesmen oleh Tim Asesor Program Studi yang sudah disahkan melalui Keputusan Rektor UNIKI.

**Registrasi mahasiswa dan status Sebagai Mahasiswa
Pasal 7**

1. Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak mendapatkan pelayanan Akademik, dan dinyatakan cuti akademik, dan atau keluar.
4. Registrasi administratif dilaksanakan oleh BAAK, BAUK, bersama UPT Pusikom pada setiap awal semester, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP tahap-I yang ditentukan, dan dari bank yang ditunjuk oleh UNIKI.
5. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
6. Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara on-line setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan dianggap non aktif, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.

8. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (Keluar) dan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali kepada Rektor.
9. Tata cara registrasi akademik diatur didalam buku panduan akademik.

Sistem Kredit Semester (SKS)

Pasal 8

1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
3. Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud di atas adalah perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
4. Semester antara sebagaimana yang dimaksud disini adalah sebagai program percepatan studi yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu setara dengan enam belas kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaranyang telah ditetapkan.
5. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
6. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
8. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan semester antara.
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per minggu per semester dalam berbagai aktivitas pengalaman belajar di kelas dan di luar kelas di bawah bimbingan dosen.
10. Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil/ditempuh di antara mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan
11. Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil/ditempuh di antara mata kuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan maupun pada pada Program Studi di Fakultas lain atau Fakultas dan Program Studi di luar Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
12. Beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana atau Sarjana Terapan yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun

akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut

Pasal 9

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Pengakuan dan penyetaran terhadap kegiatan pemagangan di dunia kerja/industri ke dalam sks didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) setara dengan 45 jam per semester setara dengan 1 (satu) sks;
 - b. Penilaian terkait pencapaian kegiatan belajar dari aspek kompetensi dan penyetaran pada sks dalam jumlah tertentu dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing yang berasal dari tempat magang.
4. Perhitungan beban belajar dalam modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
5. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.